



*izin usaha pengant resmi
berlaku selamanya, tidak
ada daftar ulang*

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 26 Tahun 2005**

**TENTANG
IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa bidang usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan sarana pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa Retribusi Usaha Rekreasi Hiburan Umum merupakan sumber penerimaan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang potensial sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Rekreasi dan Usaha Hiburan Umum serta Pungutan Retribusi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Jo. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN
MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;

e. Kepala

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- g. Izin Usaha adalah Izin untuk mengusahakan suatu kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- h. Pimpinan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari - hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rekreasi dan Hiburan Umum;
- i. Karyawan adalah semua orang yang bekerja pada usaha rekreasi dan hiburan umum;
- j. Pengunjung / Tamu adalah setiap orang yang berkunjung ketempat usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKDRLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan, kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 2

Yang termasuk jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah :

- a. Taman Rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat berbagai jenis Fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, Pendidikan dan Kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu Kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan akomodasi, makanan, minuman, serta jasa lainnya yang terkait;
- b. Gelanggang Renang yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis serta fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainnya yang terkait;

c. Pemandian